



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA  
**KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN**

Jln. Ahmad Yani. No. 01, Tidore Kepulauan – Maluku Utara, Kode Pos : 97813  
Website: [www.kejari-tidorekepulauan.kejaksaan.go.id/](http://www.kejari-tidorekepulauan.kejaksaan.go.id/), Email : [kejari.tidorekep@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.tidorekep@kejaksaan.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN**

**NOMOR : KEP- 10 /Q.2.11/Cr.5/03/2024**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional untuk menyediakan informasi Pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel serta agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, perlu mengangkat pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan untuk bertugas sebagai pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tentang Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan
- Mengingat : 1. Kepulauan  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 05 April 2016 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
8. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah;



- Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
9. Kejaksaan Republik Indonesia;  
Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 tahun 2017 tentang Pedoman
  10. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ;  
Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor :B-18/C.2/Cr.5/03/2022 tanggal 22 Maret 2021 tentang Petunjuk Untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Pengelolaan SIPPN;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

KESATU : Mengangkat Pegawai :

Nama : Gama Palias, S.H.

Pangkat/ Gol : Jaksa Muda / III/d

NIP : 19820107 200603 1 003

Jabatan : Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan

Telp/HP : 085314026174

Email : gama.palias@kejaksaan.go.id

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tidore

Pada tanggal : 18 Maret 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN**



**WIDI TRISMONO, S.H., M.H.**  
**JAKSA MADYA**

#### Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate ;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate ;
4. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di- Ternate ;



5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate ;

6. A r s i p.

---

